



Hermeneutik: Jurnal Ilmu Al Qur'an dan Tafsir

issn 2354-6204 eissn 2549-4546

Tersedia online di: journal.stainkudus.ac.id/index.php/Hermeneutik

DOI: <http://dx.doi.org/10.1234/hermeneutik.v11i2.5525>

PERSPEKTIF AL-SYAWKANI TENTANG PENTARJIHAN PERBEDAAN PENAFSIRAN

Ahmad Atabik

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

atabik78@gmail.com

Abstrak

Tarjih dalam penafsiran dihasilkan dari adanya berbagai perbedaan pendapat para mufassir dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Tujuannya adalah mengetahui pendapat yang paling sahih dan paling layak diterima dalam penafsiran al-Qur'an untuk dapat diamalkan sesuai bidangnya. Tujuan lain, peniadakan kitab-kitab tafsir dari pendapat-pendapat yang janggal dan lemah atau pendapat yang rancu yang disusupkan oleh keyakinan mazhab tertentu. Di antara mufassir yang memberi perhatian pada aspek tarjih dalam penafsirannya adalah Imam al-Shawkâni. Dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an, ia tidak cukup hanya menyuguhkan pendapat-pendapat mufassir sebelumnya, melainkan juga melakukan tarjih terhadap penafsiran-penafsiran itu. Dalam hal ini ia menetapkan seperangkat kriteria dan metode tertentu dalam proses pentarjihan terhadap berbagai pendapat yang dikemukakan para ulama. Hasil penelitian ini menemukan bahwa al-Shawkâni dalam mentarjih perbedaan penafsiran menggunakan metode yang meliputi 1) *ṣiġhat* (redaksi yang tertentu yang digunakan dalam mentarjih), 2) teknik (tarjih yang dilakukan al-Shawkâni sendiri dan tarjih yang diambil dari pendapat ulama' lain), dan 3) bentuk (tarjih dengan *nazâiral-Qur'ân*, dengan *sunnah*, dengan *qirâ'ât* dan lainnya). Di akhir, makalah ini juga mengeksplorasikan aplikasi dan contoh tarjih dari metode al-Shawkâni tersebut, dengan tujuan dapat memudahkan bagi pembaca agar lebih jelas memahami metode tarjihnya.

Kata Kunci: Al-Shawkâni, tarjih, metode, Penafsiran, Fath al-Qadir.

Pendahuluan

Al-Qur'an merupakan sumber pertama dan utama ajaran Islam. Ia menjadi pedoman bagi manusia dalam menata kehidupannya agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Ajaran-ajaran yang dibawa al-Qur'an senantiasa relevan untuk diaplikasikan pada setiap waktu dan ruang (*ṣâlihî likulli zamân wa makân*). Ia diturunkan untuk memberi petunjuk kepada umat manusia kapan dan di manapun ia berada, ke arah tujuan yang terang dan jalan yang lurus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada-Nya. Agar al-Qur'an dapat dipahami, Nabi Muhammad mendapat mandat untuk menjelaskan (menafsirkan) isi kandungan al-Qur'an yang masih global. Penafsiran Nabi ini kemudian dianggap sebagai tafsir pertama dalam sejarah Islam.

Pasca hijrah Nabi, masjid an-Nabawi di Madinah merupakan tempat yang sangat strategis dan efektif dalam menyampaikan al-Qur'an. Di masjid ini Nabi Saw. menyampaikan wahyu yang baru kepada para sahabat. Selain menyampaikan wahyu, Nabi sebagai mubayyin (pemberi penjelasan) kepada para sahabat tentang arti dan kandungan al-Qur'an, khususnya tentang ayat-ayat yang tidak mudah dipahami dan samar artinya. Namun, harus diakui tidak semua penjelasan Nabi Saw. diketahui oleh generasi berikutnya, karena tidak sampainya kepada kita riwayat-riwayat tentangnya atau karena memang Rasulullah Saw. sendiri tidak menjelaskan semua kandungan al-Qur'an ((Shihab, 1997, p. 71).

Setelah Nabi wafat, para sahabat berupaya menafsirkan sesuai dengan kemampuan mereka. Mereka pada dasarnya telah dapat memahami al-Qur'an secara global berdasarkan pengetahuan mereka terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Qur'an ((Amin, 2000, pp. 317–318). Mereka menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an secara global (*ijmâli*). Dalam menafsirkan al-Qur'an, mereka menjelaskannya secara ringkas namun mencakup bahasa yang mashhur dan mudah dipahami. Maka tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa metode penafsiran *ijmâli* merupakan metode pertama yang muncul dalam menafsirkan al-Qur'an.

Seiring dengan kebutuhan umat Islam untuk mengetahui kandungan al-Qur'an dan intensitas perhatian para ulama terhadap tafsir al-Qur'an, maka tafsir senantiasa terus berkembang baik dari ulama klasik (*salaf*) maupun ulama belakangan (*khalaf*), bahkan sampai masa sekarang (era kontemporer). Ribuan karya tafsir telah dikarang

dengan berbagai bentuk, metode dan coraknya sesuai dengan kecenderungan dan kapasitas pengarangnya, serta sesuai dengan perkembangan zamannya. Perbedaan penafsiran juga mewarnai karya-karya tafsir yang ada.

Perbedaan penafsiran tidak luput dari sorotan Muhammad bin Ali al-Shawkânî (selanjutnya disebut al-Shawkânî). Dalam karya tafsirnya yang bernama *Fath al-Qadîr*, al-Shawkânî menyuguhkan berbagai pendapat para mufassir baik dalam bentuk al-Riwâyah maupun al-Dirâyah. Nama lengkap tafsir karya al-Shawkânî ini adalah *Fath al-Qadîr al-Jâmi' baina Fannayal-Riwâyahwaal-Dirâyah*. Tafsir ini dianggap sebagai salah satu tafsir yang mu'tabar (diakui kredibilitasnya) di abad modern ini, bukan hanya dari kalangan Shi'ah Zaidiyah semata, namun juga dari golongan Ahl as-Sunnah wa al-Jamâ'ah.

Dalam karya tafsirnya ini al-Shawkânî memaparkan berbagai macam bentuk, metode dan corak penafsiran yang terkadang penafsiran-penafsiran itu berbeda bahkan bertentangan satu sama lainnya. Kemudian al-Shawkânî melakukan penelitian dan menyimpulkan pendapat yang paling kuat (râjih) dan benar (ṣahîḥ) dari pelbagai penafsiran yang berbeda itu. Al-Shawkânî mentarjih pendapat yang paling kuat seraya menjelaskan maknanya secara panjang lebar dalam bentuk penafsiran bi al-Riwâyah dan al-Dirâyah. Ia mengunggulkan penafsiran melalui periwayatan dari Rasulullah, para sahabat dan tabi'in, para imam terkenal, seraya juga mengunggulkan (tarjih) pendapat dari segi tata bahasa, gramatika, dan konteks (siyāq) nya. Dalam muqaddimah nya, al-Shawkânî ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, pp. 70–71) menjelaskan:

Ini adalah target saya menulis kitab ini, dan langkah yang saya tempuh nanti inshā'a Allāh. Saya juga akan memaparkan pentarjihān (pengunggulan pendapat untuk memilih yang lebih ṣahîḥ) di antara beraneka ragam penafsiran yang kontradiktif selagi masih mungkin dan jelas bagi saya arahnya. Saya akan menjelaskan makna bahasa Arab, i'rāb (uraian anak kalimatnya) dan bayānī (balāghah) sebanyak mungkin. Saya akan antusias memaparkan penafsiran yang ṣahîḥ dari Rasulullah Saw., para sahabat, tabi'in atau para imam yang diakui (mu'tabar), di sisi lain saya akan menyebutkan riwayat yang sanadnya ḍa'if, namun hanya sebagai persaksian atas riwayat lain yang menguatkannya, atau karena bersesuaian dengan pemaknaan bahasa Arab.

Al-Shawkânî memang menyebutkan langkah tarjih dalam menyelesaikan perbedaan penafsiran yang terdapat dalam tafsirnya. Namun persoalannya adalah ia

tidak menjelaskan secara jelas, metode apa yang dipakai dalam melakukan tarjih tersebut. Sehingga ini menjadi peluang bagi penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai metode apayang digunakan al-Shawkânî dalam mentarjih perbedaan penafsiran para mufassir? Sebab dalam melakukan tarjih, al-Shawkânî pasti menggunakan redaksi (ṣiġhat) tertentu yang untuk menunjukkan bahwa ia melakukan pentarjihān, inilah yang nantinya akan dilakukan pelacakan.

Pembahasan

Tarjih dalam Penafsiran

Secara etimologi, kata tarjih berasal dari kata dasar ra ja ḥa, yang berarti berat atau lebih. Ketika diucapkan rajaḥaash-shai' berarti menimbang dan melebihkan. ((Ibnu Fâris, 1979, p. 489). Senada, menurut Ibnu Manzûr rajaḥa ash-shai' biyadihi berarti menimbang sesuatu dengan tangannya, atau menimbanginya dan melihat beratnya ((Ibnu Manzûr, n.d., p. 445). Al-Shawkânî berpendapat tarjih berarti menetapkan yang lebih unggul pada salah satu dari dua sisi yang saling berhadapan, atau dengan kata lain tarjih adalah menjadikan sesuatu menjadi menang ((Muhammad bin Ali bin Muḥamma Shawkânî (al), 1999, p. 350).

Menurut terminologi, tarjih mempunyai banyak pengertian yang berbeda-beda antara uṣûliyyîn (ahli ushul fiqih) dan mufassirîn (ahli tafsir) ((Khâlidî al, 2008, p. 58). Al-Râzî dalam kitab al-Maḥsûl ((Râzî (al), n.d., p. 397) menjelaskan, tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua pihak atas pihak lainnya, sehingga bisa diketahui mana yang lebih kuat sehingga bisa diamalkan, sedangkan yang tidak kuat bisa ditinggalkan. Menurut Ibnu Ḥāġib (sebagaimana dikutip al-Zuhailî) tarjih adalah beriringnya indikator (dalil yang ḡannî) dengan indikator (dalil) lain yang menguatkannya guna menghadapi dalil yang berlawanan pengertian dengannya ((Zuhailî (al), 2013, p. 463).

Dari pelbagai pengertian tarjih menurut uṣûliyyîn, al-Ḥafnâwî menyimpulkan bahwa tarjih adalah teknik pengunggulan seorang mujtahid terhadap dua pendapat yang saling bertentangan karena terdapat dalil yang menguatkan, sehingga menjadikan yang rājih lebih utama diamalkan daripada lainnya ((H afnâwî (al), 2013, p. 228).

Sedangkan menurut mufassirîn, tarjih adalah menguatkan salah satu pendapat dalam penafsiran ayat karena ada dalil atau kaidah yang menguatkannya atau karena

pelemahan atau penolakan terhadap selainnya ((H arbî (al), 2008, p. 29). Perbedaan pengertian tarjîh mufassirîn dan uşûliyyîn terletak pada: Pertama, tarjîh menurut uşûliyyîn dibarenginya dalil dengan yang menguatkannya terhadap yang menolaknya. Atau tarjîh ini dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil, yang berkaitan dengan riwayat, qiyās, dan lainnya ((Zarkashî, 1992, p. 344).

Kedua, tarjîh pada mufassirîn berdasarkan pada perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat, dan sejauh mana perbedaan pendapat yang ada baik dari segi keşahihannya atau kejelasannya ((H arbî (al), 2008, p. 13).

Pada dasarnya, diskursus masalah tarjîh mula-mula dibicarakan oleh uşûliyyîn, ((Urawî, 2007, pp. 35–36) kemudian berkembang ke ranah penafsiran oleh para mufassirîn. Para uşûliyyîn dan mufassirîn telah menggunakan metode tarjîh untuk kepentingannya masing-masing. Mereka membutuhkan tarjîh ketika terjadi kontradiksi antara dalil-dalil yang mendasari terjadinya perbedaan pendapat dan penafsiran. Tarjîh dalam bidang ushul fiqih dihasilkan dari kontradiksi antara dalil-dalil. ((Zuhailî (al), 2013, p. 432).

Sedangkan tarjîh dalam bidang tafsir dihasilkan dari perbedaan pendapat dalam penafsiran ayat (H arbî (al), 2008, p. 33). Media untuk tarjîh antara naş-naş menurut uşûliyyîn bukanlah media untuk tarjîh antara pendapat-pendapat menurut mufassirîn. Tarjîh yang dilakukan uşûliyyîn berdasarkan apa yang telah ditetapkan dalam dasar-dasar pentarjîhan yang berkaitan dengan kekuatan dalil berupa riwâyah, qiyas dan lainnya. Sedangkan tarjîh mufassirîn berdasarkan sejauh mana perbedaan penafsiran yang ada baik dari segi keşahihannya atau kejelasannya.

Riwayat Hidup al-Shawkânî

Al-Shawkânî ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2007, pp. 106–113) menulis autobiografinya sendiri dalam kitabnya al-Badr al-Ṭâli'. Ia menyatakan bahwa nama lengkapnya adalah Muhammad ibn 'Alî ibn Muhammad ibn 'Abd Allâh al-Shawkânî al-Şun'ânâ ((Muqhafi (al), 2002, p. 426). Nama al-Shawkânî adalah dinisbatkan kepada Hajrah Shawkân. Sebuah desa di Bani Siḥâm yang berada di arah timur dari kota Şana'a ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), n.d., p. 23). Di tempat ini al-Shawkânî bersama keluarganya menetap.

Sebagaimana ditemukan dalam tulisan ayahnya, al-Shawkânî lahir di tengah waktu siang pada hari Senin tanggal 28 Dzul Qa'dah 1173 H (1759 M) di Hajrah Shaukan. Pada saat itu kedua orang tuanya sedang keluar pada musim gugur untuk melakukan perjalanan menuju tempat asalnya. Keluarga ini sebelumnya telah menempati kota Şana'a ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2007, p. 106). Dengan adanya teks dari dirinya dan juga dari orang tuanya ini, maka tidak ada perselisihan pendapat mengenai tanggal kelahiran Al-Shawkânî.

Al-Shawkânî telah hafal Al-Qur'an beserta tajwidnya dan juga telah hafal beberapa matan hadis sebelum ia menginjak usia masa belajar yaitu di saat usianya belum genap sepuluh tahun. Ia kemudian belajar dengan guru-guru senior. Ia gemar belajar sejarah dan juga sastra. Al-Shawkânî telah memberikan fatwa di saat usianya masih dua puluh tahun. Ini berarti bahwa kehidupannya di saat menjadi seorang murid, ia begitu serius belajar. Di samping orang tuanya tidak memperkenalkannya untuk sibuk selain belajar, orang tuanya juga melarangnya untuk pindah dari Şana'a agar ia bisa fokus dalam menuntut ilmu ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2007, p. 106).

Al-Shawkânî tidak menyebutkan sesuatu tentang masa kecilnya. Tetapi sudah pasti bahwa Al-Shawkânî telah dipersiapkan dengan baik sejak kecil. Masa kecil Al-Shawkânî tidak dinikmati untuk bermain-main dan bersenda gurau. Masa kecilnya penuh dengan kesungguh-sungguhan dan keterbukaan. Al-Shawkânî tumbuh dan berkembang dewasa di bawah naungan ayahnya yang saleh dan merupakan sekolahan pertamanya. Al-Shawkânî mengenal baik masjid sejak dini. Dia menikmati kelezatan majlis ilmu di masjid Şana'a. Dia belajar Al-Qur'an dari guru-gurunya dan tidak lama kemudian Al-Shawkânî telah mengkhatakamkan hafalan Al-Qur'an. Setelah itu ia juga telah hafal matan kitab al-Azhar, serta hafal berbagai disiplin ilmu tata bahasa, sastra, fikih, manthiq, hadis, tafsir, sejarah dan lainnya ((Umarî (al), 1990, pp. 25–26).

Al-Shawkânî mengawali kehidupan intelektualnya dengan banyak membaca, ia menjadikan membaca sebagai sebuah rutinitas. Ia didukung oleh kecerdasan dan wawasannya yang luas, di samping juga mempunyai keahlian di bidang hadis beserta ilmu-ilmunya, al-Qur'an beserta ilmu-ilmunya, Fikih beserta ushulnya, dengan berorientasi pada ijtihad. Bahkan di saat usianya kurang dari tiga puluh. Sebelumnya Al-Shawkânî mengikuti mazhab Az-Zaidî, ((Abû Zahrah, n.d., pp. 662–664).

lalu ia menjadi salah seorang mujtahid terkemuka dan getol menyuarakan keluar dari belenggu taklid dan mengambil hukum dengan cara berijtihad dari Al-Qur'an dan Sunnah. Atas usahanya tersebut ia masuk dalam kelompok pembaharu abad modern dan juga tokoh yang turut serta dalam menyadarkan umat Islam di masanya ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2012, p. 32).

Berkat intelektualitasnya dalam berbagai disiplin keilmuan yang berada di atas rata-rata ulama saat itu, pada tahun 1209 H, sepeninggal hakim senior Yaman yakni Yahya bin Şâlih al-Shajarî al-Saḥulî, ia ditunjuk menjadi qâḍî (hakim) di Yaman. Dengan terpaksa ia menerima jabatan tersebut seraya berkata: ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2007, pp. 318–319)

“Satu minggu sepeninggal hakim senior, saya dipanggil oleh khalifah, saya pun menghadap kepadanya kemudian ia meminta saya agar menggantikan sang hakim. Saya menolaknya karena pada saat itu saya memiliki kesibukan dalam dunia pendidikan. Sang khalifah terus mendesak saya sehingga saya berkata, “Saya akan melakukan istikhârah kepada Allah terlebih dahulu dan meminta pertimbangan dari orang-orang bijak. Apa yang dipilihkan oleh Allah, maka itulah yang terbaik.” Satu minggu pun berlalu namun saya masih menimbang-nimbang tawaran itu. Sang khalifah kemudian mengutus para ulama Sana’a agar membujuk saya supaya mau menerima jabatan tersebut. Mereka khawatir jabatan yang menjadi rujukan shar’i bagi para penduduk negeri Yaman tersebut akan diduduki oleh orang yang tidak amanah dalam agama dan keilmuannya. Lalu saya pun akhirnya menerimanya seraya memohon pertolongan dan bertawakal kepada-Nya....”

Tafsir Fath al-Qadîr

Tafsir Fath al-Qadîr merupakan maha karya tafsir di awal-awal abad modern ini. Meski ditulis oleh seorang yang berafiliasi pada madzhab Zaidiyah, namun tafsir ini dianggap mu’tabar (kredibel) oleh kalangan ahlussunnah wa al-jamā’ah. Menurut al-‘Umarî tafsir ini diterbitkan pertama kali di Kairo tahun 1349 H (1930 M) dalam 5 (jilid). Setelah banyak dikaji oleh para akademisi dan pengkaji ilmu tafsir, tafsir ini di tahun-tahun berikutnya diterbitkan oleh penerbit-penerbit terkenal di Negara Arab dan dunia Islam ((‘Umarî (al), 1990, pp. 374–375).

Nama lengkap tafsir karya al-Shawkânî ini adalah Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannayal-Riwâyahwaal-Dirâyah. Melihat nama kitab ini, nampak al-Shawkânî ingin

mengumpulkan dua bentuk penafsiran (al-Dirâyah dan al-Riwâyah) secara sekaligus, dan metode (menyebut) penggabungan seperti ini tidak banyak dilakukan oleh para mufassir sebelumnya. Dalam muqaddimah tafsirnya, al-Shawkânî ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 70) menyatakan:

Umumnya para mufassir terbagi menjadi dua kelompok dan menempuh dua bentuk penafsiran. Pertama, hanya memfokuskan penafsiran mereka pada masalah riwayat semata, dan hanya puas dengan mengemukakan sisi riwayat tersebut. Kedua, memfokuskan pada sisi bahasa Arab dan ilmu alat tanpa sedikitpun mengemukakan sisi riwâyah, bahkan tidak menjadikan riwâyah sebagai patokan utamanya. Dan kedua kelompok tersebut telah mengemukakan sisi-sisi yang menjadi fokus penafsirannya secara serius, bagus dan benar. Dengan demikian, memang harus dilakukan penggabungan antara kedua bentuk penafsiran tersebut dan tidak hanya terpaku pada salah satu bentuk yang saya sebutkan tadi.

Tafsir al-Riwâyah yang dimaksud al-Shawkânî ini juga disebut dengan istilah tafsîr bi al-ma'sûr atau tafsîr bi al-manqûl, yaitu bentuk tafsir yang didasarkan pada penafsiran ayat dengan ayat, penafsiran al-Qur'an dengan sunnah, dan penafsiran al-Qur'an dengan yang dikutip dengan pendapat sahabat, dan penafsiran al-Qur'an dari pendapat para tabi'in, dalam rangka menerangkan apa yang dikehendaki Allah dalam ayat al-Qur'an. Selain itu al-Shawkânî menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan pelbagai qirâ'ât, baik yang mutawâtir, âhâd maupun yang shadhdhah ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 40).

Tafsir al-riwâyah al-Shawkânî dikuatkan dengan riwayat-riwayat yang otentik dari Rasulullah. Pembaca tafsir Al-Shawkânî akan mendapati hadis-hadis Nabi yang mempunyai sanad ṣahîḥ jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan perkataan-perkataan sahabat dan tabi'in. Kebanyakan riwayatnya dalam tafsir bersumber dari Abdullah bin Abbas, Ali dan para sahabat Nabi lainnya selain mereka berdua. Kebanyakan referensinya dalam hal ini merujuk ke tafsir Ibnu Jarîr, Ibnu Abî Ḥâtim, Abd al-Razzâq dan 'Abd bin Ḥumaid. Sedangkan dari ulama belakangan, al-Shawkânî merujuk kepada tafsir Ibnu Kathîr dan al-Suyûtî dalam Al-Durr Al-Manthûr ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 40). Di sisi lain, al-Dhahabî menyayangkan sikap al-Shawkânî akibat pengaruh mazhab Shî'ah Zaidiyah tetap menyuguhkan hadis ḍa'îf bahkan maudû' ketika memberitakan tentang 'Alî bin Abî Ṭâlib ((Dhahabî (al) Muhammad Husain, 1995, pp. 312–313).

Sedangkan maksud bentuk tafsir al-dirâyahal-Shawkânî adalah tafsîr bi al-ra'y dan bi al-ijtihâd, yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan pada pemikiran dan ijtihad penafsirnya setelah mencermati dengan seksama bahasa Arab dari segi argumentasinya yang dibangun dengan menggunakan pendapat-pendapat orang Arab (berupa shi'ir dan sastra) serta mempertimbangkan asbâb an-nuzûl dan lainnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 70).

Al-Shawkânî sangat memperhatikan pada aspek bahasa, karena bahasa Arab beserta apa yang dikandungnya (i'rabkalimah, penjelasan posisinya, dan asal usul akar katanya) merupakan senjata paling penting yang harus dimiliki oleh orang yang ingin menafsirkan al-Qur'an. Al-Shawkânî dalam hal ini mempunyai pengalaman yang panjang. Ia telah menulis kitab tentang bahasa Arab yang berjudul *Nuzhah Al-Aḥdâq fî'Ilm Al-Ishtiqaq*. Hal ini menunjukkan perhatian dan konsistennya yang serius terhadap bahasa ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 48).

Dalam memperkuat penafsirannya dalam bentuk tafsir al-Dirâyah ini, al-Shawkânî merujuk kepada referensi-referensi bahasa Arab, ilmu Ma'âni dan Bayan (ilmu Balâghah) seperti kitab *Al-Zâhir* karya Ibnu Al-Anbarî Muhammad bin Al-Qâsim bin Muhammad (271 H-328 H), kitab *Tahdhîb Al-Lughah* karya Al-Azharî Muhammad bin Ahmad (282-370 H), kitab *Al-Jauharah* karya Ibnu Durayd Muhammad bin Al-Hasan (321 H), kitab *Al-Ṣaḥḥâh fî Al-Lughah*, karya Al-Jauharî Abû Nasîr Isma'îl bin Ḥamad (393 H) dan karya-karya lainnya ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 48).

Metode Tarjih al-Shawkânî

Dalam tafsirnya, al-Shawkânî melakukan tarjih penafsiran dengan ketentuan apabila terdapat perbedaan pendapat para ulama' dengan memberi keterangan atas tarjihnya. Sedangkan dalam ayat-ayat yang telah disepakati penafsirannya, al-Shawkânî tidak melakukan tarjih. Hal itu juga berlaku pada pendapat memiliki peluang dalam menafsirkan ayat, dan tidak ada dalil untuk mendahulukan atau mengunggulkan sebagiannya. Metode al-Shawkânî dalam masalah seperti ini adalah membenarkan semua pendapat. Ini terlihat jelas ketika ia mengumpulkan dua (2) atau lebih pendapat lalu membenarkan kesemuanya karena kuatnya dalil dari masing-masing pendapat

tersebut. Ia menerima keseluruhannya arena semua pendapat memiliki peluang untuk ditafsirkan.

Lebih fokusnya, cara kerja al-Shawkânî dalam melakukan tarjih pada: (1) pendapat-pendapat yang berpeluang dalam menafsirkan ayat, akan tetapi sebagiannya adalah lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya dikarenakan adanya hujjah atau dalil yang menunjukkan keunggulan tersebut. (2) Perbedaan tersebut merupakan perbedaan yang saling kontradiktif, tidak dapat dilakukan penafsiran dengan mendasarkan pada pendapat-pendapat secara keseluruhan. (3) Adanya dalil yang menolak sebagian pendapat atau melemahkannya.

Berdasarkan keadaan perbedaan penafsiran itu, al-Shawkânî melakukan tarjih dengan meletakkan dasar-dasar berikut ini:

Redaksi tarjih-al-Shawkânî dalam tafsir Fath al-Qadîr

Pernyataan secara tegas (tanâsîṣ) terhadap pendapat yang dirâjihkan.

Metode yang digunakan al-Shawkânî ini juga merupakan metode yang paling populer dan paling kuat yang dipakai oleh para mufassir dalam menyatakan pendapat yang râjih (unggul) menurut mereka. Seringkali al-Shawkânî menggunakan redaksi pernyataan tegas dalam melakukan tarjih atas berbagai penafsiran yang berbeda dalam tafsirnya. Bahkan, kemudian ia menjelaskan alasan mengapa pendapat tersebut diunggulkan atas pendapat lainnya dengan redaksi pernyataan yang jelas.

Dalam beberapa kesempatan al-Shawkânî melakukan tarjih salah satu pendapat dalam beberapa kasus yang ia temukan dengan redaksi yang jelas, misalkan:

- a) ...الراجح ما تقدم... (yang benar dari pendapat terdahulu adalah) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 113).
- b) وهذه القراءة الراجحة (Qirâ'ah ini adalah yang benar) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 349).
- c) ...وقد رجح هذا ابن جرير (Ibnu Jarîr telah mengunggulkan pendapat ini) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 114).

Terdapat redaksi tegas lain yang digunakan al-Shaukāni ketika menganggap unggul salah satu pendapat dengan mengalahkan pendapat lain, seperti:

- a) **إن القول الأول اصح هذه الأقوال**... (Pendapat pertama paling tepat dibanding pendapat-pendapat lain)(Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 84).
- b) **الأولى أفصح** (Bacaan pertama paling fasīḥ) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 653).
- c) **قلت: وهذا أولى**... (Menurutku: Pendapat ini paling unggul) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 62).
- d) **انها أصوب في المعنى** (Kalimat ini paling benar dalam konteks ini) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 445).

Terkadang al-Shaukāni menetapkan tarjih dengan pendapat jumhūr (mayoritas ulama’):

- a) **لا تسأل: قرأه الجمهور بالرفع مبنيًا للمجهول**.. (Lafaz la tus’alu: dibaca mayoritas qurra’ dengan di rafa’(ḍammah) karena mabnī majhūl... ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 263).
 - b) **وإلى هذا ذهب جمهور العلماء** ... (ini merupakan pendapat mayoritas ulama’) ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 27).
 - c) **قال المفسرون: المراد بالأبوين هنا يعقوب وزوجته**... (Para mufassir berpendapat: yang dimaksud bapak ibu di sini adalah Nabi Ya’qub dan istrinya) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014c, p. 76).
 - d) **هذا قوله عامة المفسرين** (ini adalah pendapat mayoritas mufassir) (Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 41).
- 2) Melakukan tarjih dengan cara menggunakan sebuah pendapat disertai penetapan terhadap kelemahan pendapat lainnya.

Yang dimaksud tarjih penafsiran dengan cara ini adalah membatasi atau menentukan pendapat yang rājih disertai dengan menyebutkan pendapat-pendapat lain yang ditolak. Apabila ada dalil yang menolak beberapa pendapat tersebut, berarti pendapat yang benar ada pada pendapat yang lainnya. Al-Shawkânî dalam melakukan Tarjih menetapkan pendapat yang benar dan ṣahîh, dan juga menolak beberapa pendapat lain yang ada pada ayat yang ditafsiri meskipun sang mufassir (orang yang menafsirkan) tidak menetapkan pilihannya dan mentarjihnya. Dalam tafsirnya, terkadang al-Shawkânî menggunakan metode ini dengan cara mengunggulkan pendapat yang lain lebih kuat dan rajih dan menolak pendapat lain yang lemah.

- a) وهذا ضعيف (pendapat ini lemah) ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 186).
 - b) وأبعد من قال (pendapat ini jauh dari kebenaran) ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), n.d., p. 156).
 - c) وهو مردود لا يُعرف في اللغة (Pendapat ini ditolak karena tidak diketahui asal usul bahasanya) ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 503).
 - d) وهذا زعم باطل ودعوى داحضة (ini adalah anggapan yang salah) ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 98).
- 3) Melakukan tarjih melalui cara mengungkapkannya dengan ṣîghat atau bentuk ungkapan yang pasti (ṣîghat jazm), serta mengungkapkan pendapat-pendapat yang lainnya dengan bentuk ungkapan yang tidak pasti (ṣîghat tamrîd) Menurut Ibnu Manzûr ((Ibnu Manzûr, n.d., p. 229) Kata tamrîd merupakan bentuk maṣdar dari marraḍa, bermakna merawat dan mengobati orang yang sakit sehingga hilang penyakitnya. Ada yang berpendapat tamrîd al-umûr berarti tauhînuhâ (melemahkan perkara).

Sering kali al-Shaukânî dalam melakukan tarjih mendasar pada suatu pendapat dengan bentuk ungkapan yang pasti(jazm), yaitu lafaz-lafaz yang mabnî fā'il seperti kata: qâla, rawâ, dhakara, ini menunjukkan bahwa sang penafsir memandang pendapat

tersebut adalah benar. Sedang ungkapan mufassir dengan menggunakan sighat yang tidak pasti (*tamrīd*), yaitu lafaz-lafaz yang mabnī maf'ūl seperti ruwiya, qīla, dhukira dan lain sebagainya merupakan dalil atas ke-*ḍa'īf*-an qaul tersebut dan tidak dapat dijadikan sebagai sandaran. *Ṣiḡhat tamrīd* ini biasanya digunakan dalam ḥadīṣ *ḍa'īf*, namun terkadang digunakan dalam ḥadīṣ *ṣaḥīḥ* jika diriwayatkan dengan maknanya ((Suyūṭī (al), 1431, p. 455). Pada kesempatan lain, *ṣiḡhat tamrīd* digunakan pada ḥadīṣ *ṣaḥīḥ* menurut syarat lainnya, atau juga digunakan dalam ḥadīṣ *ḥasan*.

Tarjih} dengan model redaksi ketiga ini, dapat dilihat ketika ash-Shaukani menafsirkan penggalan surat al-Maidah ayat 26: *يَتَّبِعُونَ فِي الْأَرْضِ* (selama itu mereka akan mengembara kebingungan di bumi), ia menjelaskan ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânī (al), 2014, p. 41):

Para ulama berbeda pendapat, apakah Nabi Musa dan Nabi Harun bersama mereka (Bani Israil ketika dihukum di *Ti>h*)? *قيل* (ada yang berpendapat): Musa dan Harun tidak bersama mereka, karena perbedaan mereka di *Ti>h* merupakan hukuman. *قيل*: Musa dan Harun bersama mereka, namun Allah memberi kemudahan bagi keduanya, sebagaimana Allah menjadikan api yang membakar Nabi Ibrahim menjadi dingin dan menyelamatkannya. *وقد قيل*: Bagaimana bisa peristiwa itu terjadi pada orang-orang yang berakal di wilayah yang sesempit itu selama masa yang lama (40 tahun). *قال* ابو علي: “Hal itu terjadi karena Allah merubah tanah mereka, yaitu ketika mereka tidur, Allah mengembalikan mereka ke tempat mereka memulai. Bisa juga dengan sebab-sebab lain yang mencegah mereka keluar dari wilayah itu secara mu’jizat, di luar akal manusia”.

Teknik tarjih yang digunakan al-Shawkânî

Terdapat 2 (dua) teknik al-Shawkânî melakukan tarjih dalam tafsirnya:

Tarjih dengan pendapat sendiri

Dalam menafsirkan ayat tertentu, al-Shawkânî acap kali melakukan tarjih dengan pendapatnya sendiri, ini nampak pada tarjihnya terhadap qirâ'ât dalam surat *Tâha* ayat 77:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبْسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَى (طه: 77)

Ash-Shaukāni menjelaskan bahwa pada ayat ini Imam Ḥamzah ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), n.d., p. 206) membaca لا تخف karena dianggap sebagai penimpal kata perintah (jawab al-amr). Jumhûr (Zanjalah, 1997, hal. 459) membacanya لا تخاف, dan ini paling unggul (هي ارجح), karena kalimat لا تخشى tidak berposisi jazm ((Muhammad bin Ali bin Muhamma Shawkânî (al), 2014, p. 518).

Tarjih dengan menggunakan pendapat ulama' lain

Dalam melakukan penafsiran pada surat al-Baqarah ayat 4, al-Shawkânî menyuguhkan beberapa pendapat ulama' dengan redaksi (قيل صيغة التمريض), kemudian di bagian akhir ash-Shaukāni melakukan tarjih dengan pendapat at-Ṭabarî:

وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ (البقرة: 4)

Qila (ada yang berpendapat): mereka adalah orang-orang beriman dari ahli kitab, karena memadukan keimanan terhadap apa yang diturunkan Allah kepada Muhammad Saw. dan terhadap apa yang Allah turunkan kepadanya, dan berkenaan dengan mereka itulah ayat ini diturunkan. Al-Shawkânî melakukan tarjih dengan: وقد رجح هذا ابن جرير (Ibnu Jarir mengunggulkan ini) dan menukilnya dari as-Sa'dî dalam tafsirnya dari Ibnu 'Abbâs ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 114)

Aplikasi Metode Tarjih-al-Shawkânî dalam Tafsir Fath al-Qadîr

Tarjih dengan an-Nazâir al-Qur'ân

Tarjih yang dilakukan al-Shawkânî ketika menafsirkan surat al-Fātihah ayat 2: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. العالمين. Swt. demikian menurut al-Qatādah. Qila (pendapat lain mengatakan): yang hidup pada setiap zaman adalah 'âlam, demikian menurut pendapat al-Husain ibn al-Fadhil. Qâla Ibnu Abbâs (berpendapat): al-'âlamûna adalah jin dan manusia. Qâla Al-Farrâ' dan Abû'Ubaid (berpendapat): al-'âlam adalah ungkapan tentang yang berakal, yaitu ada empat jenis: Manusia, jin, malaikat dan setan. Sedang binatang tidak termasuk 'âlam,

karena bentuk jama' ini untuk komunitas yang berakal ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 86).

Al-Shawkânî kemudian melakukan tarjîh terhadap pendapat-pendapat di atas dengan menggunakan redaksi: Menurut al-Qurthubi, *إن القول الأول أصح هذه الأقوال* (pendapat yang pertama adalah pendapat yang paling benar di antara pendapat-pendapat lain), berdasarkan ayat 23-24 surat ash-Shu'ara:

24) *قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ (23) قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ (24)*

Fir'aun bertanya: "Siapa Tuhan semesta alam itu?" (23) Musa menjawab: "Tuhan Pencipta langit dan bumi dan apa-apa yang di antara keduanya (Itulah Tuhanmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya." (24). (QS. Ash-Shuara': 23-24) ((Qurtubî (al), 2014, p. 97).

Tarjîh dengan Sunnah Nabi

Tarjîhal-Shawkânî tentang ṣalāt wuṣṭā (al-Baqarah: 238)

238) *حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ*

Dalam menafsirkan ṣalāt wuṣṭā, al-Shawkânî menjelaskan bahwa pendapat jumhūr adalah pendapat yang paling benar, kemudian ia baru menyuguhkan berbagai pendapat ulama' yang dikuatkan oleh hadis-hadis. al-Shawkânî menjelaskan:

Ayat ini telah menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, terdapat 18 pendapat yang aku kemukakan dalam kitab Sharah al-Muntaqa. وأرجح الأقوال وأصحها ما ذهب إليه الجمهور من أنها العصر (Pendapat yang paling tepat dan benar adalah pendapat jumhūr, yaitu salat asar. Hal ini didasarkan pada riwayat yang pasti yang dikemukakan oleh al-Bukhārî dan Muslim, serta para penyusun kitab Sunan dan yang lainnya, dari hadis Ali Ra.:

كنا نراها الفجر حتى سمعت رسول الله يقول يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملاً الله قلوبهم وأجوافهم نارا

"Sebelumnya kami mengira bahwa (ṣalāt wuṣṭā) adalah shalat subuh, sampai ketika perang Ahzab aku mendengar Rasulullah bersabda: Mereka telah menyibukkan kita sehingga terlewatkan ṣalāt wuṣṭā, yaitu shalat Asar. Semoga Allah memenuhi hati dan perut mereka dengan api."

Al-Shawkânî juga menjelaskan bahwa kepastian ṣalât wuṣṭâ adalah ṣalât ‘Aṣr dengan menunjukkan hadis-hadis yang tidak menyebutkan perang Aḥzâb, kesemuanya hadis marfû‘ hingga Nabi Saw. di antara hadis dari Ibnu ‘Umar yang diriwayatkan oleh Ibnu Mandah; hadis dari Samurah yang diriwayatkan oleh Ahmad dan lainnya ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 442).

Al-Shawkânî juga menyebutkan pendapat bahwa ṣalât wuṣṭâ adalah shalat Shubuh, hal ini dikuatkan oleh riwayat-riwayat dari Ali dan Ibnu Abbas, sebagaimana dinukil juga oleh Imam Mâlik dalam al-Muwaṭṭa‘. Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Menurut al-Shawkânî hadis-hadis itu adalah perkataan mereka sendiri sehingga tidak bisa dianggap sebagai hadis marfû‘ kepada Nabi, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah yang kuat ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 442).

Demikian juga pendapat yang menyatakan bahwa ṣalât wuṣṭâ adalah shalat Maghrib berdasarkan riwayat Abî Ḥatim dari Ibnu ‘Abbâs, menurut al-Shawkânî riwayat itu merupakan hadis Hasan. Al-Shawkânî juga menilai hadis yang dianggap marfû‘ tentang ṣalât wuṣṭâ adalah shalat zuhur ternyata bukan marfû‘ melainkan perkataan Zayd bin Sâbit sendiri yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarîr ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 442).

Tarjîḥ dengan Qirâ’ât

Tarjîḥal-Shawkânî terhadap bacaan مَسْمُومِينَ (Ali Imran: 124)

بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ

Al-Shawkânî menyuguhkan dua qirâ’ah: 1) musawwamîn (Fatḥah pada wawu), menjadi isim maf’ûl (objek). Ini qirâ’ah Ibnu ‘Âmir, Ḥamzah, al-Kisâ’i dan Nâfi’, mempunyai arti: menggunakan tanda. 2) musawwimîn (kasrah wawu), sebagai isim fâ’il (subjek/pelaku), ini qirâ’ah Abû ‘Amr, Ibnu Kasîr dan ‘Âṣim, mempunyai arti: menandai diri mereka dengan tanda. Kemudian al-Shawkânî melakukan tarjîḥ pada kedua bacaan itu dengan mengatakan: رجح ابن جرير هذه القراءة (Ibnu Jarir al-Ṭabârî mengunggulkan qirâ’ah (kedua) ini ((Muhammad bin Ali bin Muhammad Shawkânî (al), 2014, p. 618).

Simpulan

Setelah meneliti tentang metode tarjih asy-Syaukânî dalam tafsir Fath al-Qadîr serta contoh dan aplikasinya, maka penulis dapat menarik empat (4) kesimpulan:

1. Al-Syawkânî (1756-1834) merupakan salah seorang ulama yang lahir di awal abad Modern, tumbuh berkembang di komunitas Syi'ah Zaidiyah, namun setelah mempelajari berbagai disiplin ilmu agama secara mendalam, ia menyerukan untuk berjihad dan meninggalkan taqlîd buta, kemudian ia banyak mengkritik pendapat Mu'tazilah (meskipun dalam masalah teologi Syi'ah Zaidiyah merujuk kepadanya), pemikirannya masalah ibadah lebih dekat dengan mazhab empat (Hanafi, Mâlikî, Syâfi'î dan Hanbalî), serta berpegang pada mazhab salafi dalam masalah sifat Allah Swt.
2. Tarjih adalah menguatkan salah satu pendapat dalam penafsiran ayat karena ada dalil atau kaidah yang menguatkannya atau karena pelemahan atau penolakan terhadap selainnya. Tujuannya adalah mengetahui pendapat yang paling sahih dan paling layak diterima dalam penafsiran al-Qur'an untuk dapat diamalkan dalam bidang aqidah, syari'ah, mu'amalah dan akhlak karimah. Tujuan lain, untuk menyeleksi serta menyingkirkan penafsiran dari pendapat-pendapat yang janggal, lemah dan rancu.
3. Tafsir Fath al-Qadîr merupakan tafsir yang menampilkan bentuk penggabungan penafsiran al-riwâyah dan al-dirâyah. Selain memperhatikan masalah riwayat (menafsirkan dengan al-Qur'an, sunnah, sahabat dan qira'a>t), al-Syawkânî juga memperhatikan pada aspek bahasa (i'râb kalimah, penjelasan posisinya, dan asal usul akar katanya). Dalam karyanya ini, al-Syawkânî menyuguhkan berbagai pendapat para mufassir, kemudian melakukan tarjih terhadap pendapat yang dianggap paling benar dan layak diterima.
4. Al-Syawkânî dalam mentarjih menggunakan metode yang meliputi 1) sîghat (redaksi yang digunakan dalam mentarjih), 2) teknik (tarjih yang dilakukan asy-Syaukânî sendiri dan tarjih yang diambil dari pendapat ulama' lain), dan 3) bentuk (tarjih dengan nazâir al-Qur'ân, dengan sunnah, dengan qirâ'ât, dengan zâhir al-Qur'ân, siyâq âyât, dengan tata bahasa dan syi'ir, dan lainnya).

REFERENSI

- ‘Umarî (al), H. ibn ‘Abd A. (1990). Al-Imâm al-Shawkânî Râid ‘As}rihi: Dirâsah fi Fiqhihi wa Fikrih. Damaskus: Dâr al-Fikr.
- ‘Urawî, M. I. (2007). Daur as-Siyâq fi al-Tarjîh baina al-Aqâwîl at-Tafsîriyyah. Kuwait: Wuzârât al-Auqâf wa ash-Shû’un al-Islâmiyyah.
- Abû Zahrah, M. (n.d.). Târîkh al-Madhâhib al-Islâmiyyah fi al-Siyâsah wa al-“Aqâ”id, wa Târîkh al-Madhâhib al-Fiqhiyyah. Kairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabî.
- Amîn, A. (2000). Fajr al-Islâm. Kairo: Maktabah al-Usrah.
- Dhababî (al) Muhammad Husain. (1995). At-Tafsîr wa al-Mufasssîrûn. Maktabah Wahbah, Vol. 2.
- H afnâwî (al), M. (2013). At-Ta’ârud wa at-Tarjîh ‘Inda al-Usûliyyîn wa As âruhumâ fi al-Fiqh al-Islâmî. al-Manshûrah: Dâr al-Wafâ’.
- H arbî (al), H. I. ‘Ali I. H. (2008). Qawâid at-Tarjîh ‘Inda al-Mufasssîrîn: Dirasah Nazariyyah Tatbiqiyyah. Riyadh: Dâr al-Qâsim.
- Ibnu Fâris, A. H. A. (1979). Mu’jam Maqâyis al-Lughah. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ibnu Manzûr, A. F. J. M. (n.d.). Lisân al-‘Arab. Beirut: Dâr Sâdir.
- Khâlidî al, S. ‘Abdul F. (2008). Ta’rîf ad-Dârisîn bi Manâhij al-Mufasssîrîn. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- Muqhafî (al), I. A. (2002). Mu’jam al-Buldân wa al-Qabâil. Shana’a: Dâr Al-Kalimah, Vol. 1.
- Qurtubî (al), A. A. M. ibn A. (2014). Tafsîr al-Qurtubî. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Vol. 1.
- Râzî (al), F. M. (n.d.). Al-Mahsul fi ‘Ilm al-Usul. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (n.d.). Al-Fath ar-Rabbânî: min Fatâwâ al-Imâm Al-Shawkânî. Sana’a: Maktabah Jayl al-Jadîd.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (1999). Irshâd al-Fuhûl Ilâ Tahqîqî al-Haqq min ‘Ilm al-Usûl. Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyyah, Vol.2.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2007). Al-Badr al-Tâli’ Bimahâsin Man Ba“d al-Qarn al-Sâbi.” Beirut: Dâr Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, Vol.2.

- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2012). *Al-Sayl al-Jarrâr al-Mutadaffiqu ‘ala Hadâiq al-Azhâr*. Beirut: Dâr Ibnu Kathîr.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2014). *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannai al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘ilm at-Tafsîr*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, Vol.1.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2014). *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘ilm at-Tafsîr*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, Vol.4.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2014). *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘ilm at-Tafsîr*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, Vol.5.
- Shawkânî (al), M. bin A. bin M. (2014). *Fath al-Qadîr al-Jâmi’ baina Fannay al-Riwâyah wa al-Dirâyah min ‘ilm at-Tafsîr*. Beirut: Dâr Ibn Hazm, Vol. 3.
- Shihab, Q. (1997). *Membumikan al-Qur’an*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Suyûtî (al), J. (1431). *Tadrîb al-Râwi fî Sharh Taqrîb al-Nawâwi*. Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi.
- Zarkashî. (1992). *Al-Bahr al-Muhît fî Usûl al-Fiqh*. Kuwait: Wuzârât al-Auqâf wa al-Shu’ûn al-Islâmiyah.
- Zuhailî (al), W. (2013). *Usûl al-Fiqh al-Islâmî*. Damaskus: Dâr Al-Fikr, Vol.2.